



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Novita Madilis Binti Seto Madilis, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingk Ngidi, Rt.002/Rw.004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Penggugat;
melawan

Muhdar Ajud Bin Ajud Hamaya, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Batu Angus, Rt.005/Rw.002, Kelurahan Tabam, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2007 menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Provinsi Maluku Utara sesuai surat keterangan Nomor : B - 282.KUA.27.8.3 / VII / 2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah **Robo Hasan** dan dihadiri Saksi masing-masing bernama **Sulaiman Sehe** dan **Amin Djuma** dengan mahar berupa cincin emas tiga gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi isyarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang - undangan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat yang beralamat di Kel. Tabam, RT 005/ RW 002, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;

5. Bahwa semasa menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

1. **Pratama Muhdar**, Lahir Ternate, 10 Juni 2008, 11 tahun;
2. **Karunia Davita Muhdar**, Lahir Ternate, 31 Agustus 2012, Umur 7 Tahun;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak setelah menikah dan memasuki Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi ketidakcocokan yang disebabkan oleh:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membangun rumah tangga;
2. Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
3. Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup layaknya pasangan suami istri kurang lebih sudah 3 (Tiga) bulan sampai saat ini;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati agar hubungan Penggugat dan Tergugat bisa akur kembali. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa pada akhirnya berdasarkan sikap dan perilaku Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat berangapan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas. Maka, pada akhirnya Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan Penggugat **Novita Madilis Binti Seto Madilis** dengan Tergugat **Muhdar Ajud Bin Ajud Hamaya** pada 07 Desember 2007;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Muhdar Ajud Bin Ajud Hamaya** terhadap Penggugat **Novita Madilis Binti Seto Madilis**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mau mencabut gugatannya, hal mana disetujui oleh Tergugat ;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte dari Penggugat ;
1. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJABIR SASOLE, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JUMRIYANI, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. DJABIR SASOLE, M.H

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

JUMRIYANI, S.T.,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.170.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Tte